



PUTUSAN

Nomor : 102/PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MOHAMMAD ZEN, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Direktur utama CV. PUTRA KHARISMA, beralamat Jl. Gunung Merapi Hop 2 No. 34 RT. 017 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili Kuasanya :

1. **ROSTAN, S.H.,M.H,**
2. **H. MANSYUR NUNTJI, S.H.,M.H, dan**
3. **PRIMA NURANI FAUZIAH, S.H.**

Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “**ROSTAN RAHMAN., SH.MH & PARTNER**”, berkantor dan berkedudukan di Jl. KS. Tubun RT. 29 No. 9 A Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 14Desember 2016 Nomor : W.18-U8/86/HK.02.1/XII/2016/PN.Bon dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16 Januari 2017 Nomor : W.18-

Halaman1dari53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

U8/55/HK.02.1/I/2017/PN.Bon untuk selanjutnya disebut

PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum, berkedudukan Jl. Moh.

Roem Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota

Bontang, dalam hal ini diwakili kuasanya:

- 1. MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H,** Kepala
Kejaksaan Negeri Bontang, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftar di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor :
W.18-U8/5/HK.02.1/I/2017/PN.Bon tanggal 9 Januari 2017
kemudian dilimpahkan kepada :
 - 1. NASRULAH SYAM, S.H.,M.H.**
 - 2. R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H.**
 - 3. SUBANDI, S.H.**
 - 4. ARNOLD ATARWAMAN, S.H.**
 - 5. SURATININGSIH, S.H.**

Kelimanya selaku Pengacara Negara pada kantor
Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bontang, berdasarkan
surat Kuasa Substitusi tertanggal 09 Januari 2017 yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang
Nomor : W.18-U8/12/HK.02.1/I/2017/PN.Bon tanggal 9
Januari 2017 dan surat Kuasa Substitusi tertanggal 2 Mei
2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bontang Nomor : W.18-

Halaman 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

U8/128/HK.02.1/VIII/2017/PN.Bon, tanggal 2 Agustus
2017 ;

2. **H. HARIYADI, S.H.,M.M**, Kepala Bagian Hukum Sekretarian Daerah, Alamat Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang ;
3. **YESSY RITA APSATI, S.H.**, Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah, Alamat Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang ;
4. **SOFIANSYAH, S.H.**, Kasubbag Hukum dan Perundang-Undangam Sekretariat Daerah, Alamat Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang ;
5. **ANDI KURNIAWANSAH, S.H.**, Kasubbag Penelahaan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah, Alamat Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang ;
6. **SUBUR PANGESTUNINGSIH, S.H.**, Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah,Alamat Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang ;
7. **KURNIAWAN, S.H.**, Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah,Alamat Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 600/05.4/PU, tanggal 5 Januari 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 9 Januari 2017,Nomor: W.18-U8/11/HK.02.1/1/2017/PN.Bon, tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula**TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinta tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : 102/PDT/2017/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Juni 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 21 Desember 2016 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bon, telah menggugat Tergugat dengan dalil – dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa MOHAMMAD ZEN, direktur utama CV. PUTRA KHARISMA, Penggugat adalah mempunyai paket :Peningkatan Jl. Damai RT. 29 Kel. Telihan Kota Bontang, dengan nilai Rp. 286.832.000.— (Dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) ;
2. Bahwa selama proyek tersebut berjalan pernah diawasi oleh pegawai dari Dinas PU Kota Bontang dan kemudian setelah proyek selesai dikerjakan Penggugat menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut ke Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang dimana proyek itu dikeluarkan, namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih. Dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau

Halaman 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan Proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang yang Penggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut, tindakan Tergugat yang tidak mau membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan adalah tindakan melawan hukum karena mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga berdasar hukum jika Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan;

3. Bahwa berdasarkan RAB pelaksana proyek dinyatakan sebagai direktur CV. CV. PUTRA KHARISMA yang sah yang sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang sesuai paket yang dikerjakan oleh Penggugat yakni : **Peningkatan Jl. Damai RT. 29 Kel. Telihan Kota Bontang ;**
4. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana uang yang dipinjam dari Bank dengan bunga 5 % tersendat selama lebih kurang sejak tahun 2007 sampai sekarang diperinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil lebih kurang $Rp. 286.832.000 \times 5\% \times 110 \text{ bulan} = Rp. 1.864.408.000$ (Satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateril lebih kurang mulai dana tersebut tidak dibayar sampai sekarang ditaksir Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
5. Bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak , maka berdasar hukum, jika diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag);

Halaman 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 HiR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur Pelaksana proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan bertambahnya orang-orang direktur CV dan PT yang tertipu akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili supaya memutus sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek;

Halaman 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni $\text{Rp. } 286.832.000 \times 5\% \times 110 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.864.408.000$ (Satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar $\text{Rp. } 10.000.000.000$ (sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar $\text{Rp. } 10.000.000$ (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Dan Atau

Halaman 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban yang disampaikan di persidangan tanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta atau kejadian atau sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv. Dalam perkara a quo, gugatan Penggugat tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat, bahkan Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mendasari gugatan Penggugat.
 - b. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita Penggugat. Sedangkan dalam positanya Penggugat pada angka 2 surat gugatan menyatakan "...namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih...dst". Posita tersebut mengisyaratkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap

Halaman 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna ;*

2. Gugatan Penggugat mengandung error in persona

Bahwa gugatan Penggugat mengandung error in persona dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Diskualifikasi in person Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 639 K/Sip/1975 Tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan bahwa "***bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima***". Selain itu didalam Fundamentum petendi (posita) Penggugat pada surat gugatannya tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan berupa peningkatan jalan Damai RT.29 Kel. Telihan ;
- b. Gemis Aanhoeda Nigheid bahwa Penggugat tidak tepat dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini (peningkatan jalan Damai RT.29 Kel. Telihan). Sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat angka 2, "*...kesepakatan*

Halaman 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara penunjukan langsung...dst", dan angka 3. "...sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan...dst".

B. DALAM PROVISI :

- Bahwa provisi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak mendasar karena aktifitas dalam kegiatan tersebut sudah selesai sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan aktivitas.
- Pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan apabila belum berkekuatan hukum tetap.

C. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 yang mendalilkan mendapatkan paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum yakni Peningkatan Jl. Damai RT. 29 Kel. Telihan dengan nilai Rp. 286.832.000.— (Dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) karena Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat terkait pekerjaan dimaksud.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya melalui tahapan-tahapan atau mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan

Halaman 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perikatan kerjasama, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat pekerjaan yakni Peningkatan Jl. Damai RT. 29 Kel. Telihan dengan nilai Rp. 286.832.000.— (Dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua Rupiah)

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat“...pernah diawasi oleh Pegawai Dinas PU... dst” dan ...menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan namun Tergugat menolak membayar...dst, ...tindakan Tergugat yang tidak mau membayar proyek adalah tindakan melawan hukum...dst”hal ini Tergugatanggapi bahwa bagaimana mungkin Tergugat akan melakukan pengawasan dan pembayaran sedangkan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, karena unsur – unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kerugian yang diderita
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan

Halaman 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Harus ada unsur kesalahan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan meiwawar hukum apabila ada perbuatan meiwawar hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan Penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat, sehingga gugatan harus ditolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3, yang mendalilkan bahwa“...berdasarkan RAB pelaksanaan proyek dinyatakan sebagai direktur CV. Putra Kharisma yang sah sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang ...dst.

Ha! ini Tergugatanggapi bahwa RAB yang dibuat Penggugat merupakan RAB sepihak tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga tidak dapat diakui dan bukan merupakan suatu bukti bahwa,Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai pelaksana yakni Peningkatan Jalan Damai RT.29 Kel. Telihan dengan nilai Rp. 286.832.000,-- (Dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat angka 4 huruf a dan huruf b yang menyatakan pada intinya kerugian materiil dan Immateriil. Tergugat membantahnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Bahwa tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat . berkaitan dengan kerugian materiil dan Im materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak lain dalam hal ini dengan pihak bank dan bukan merupakan hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan Tergugat.

Bahwa gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat serta kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan langsung dari Penggugat sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak didukung oleh ketentuan hukum dan tidak menjadi tanggung jawab Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 5 yang menyatakan bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasarkan hukum jika diletakkan sita iaminan (Conservatoir Beslag)

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang mana ketentuan tersebut mensyaratkan untuk dapat dimohonkan suatu Sita Jaminan antara lain :

- a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum

Halaman 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya ;

- b. Barangyang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;

Dari ketentuan dan persyaratan untuk dapat dilakukannya Sita Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sangatlah jelas bahwa dalil dan permohonan Penggugat terhadap Sita Jaminan atas diri Tergugat adalah sangat tidak beralasan karena tidak ada sangkaan yang berasalan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya dikarenakan Tergugat merupakan lembaga pemerintah daerah yang tidak dapat begitu saja menggelapkan atau melarikan aset miliknya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga sangat tidak beralasan Penggugat mendalilkan dan memohon sita jaminan atas hal tersebut. Berdasarkan hal-hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 6 yang menyatakan bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 RBg/180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi.

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 191 RBg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan didukung oleh

Halaman 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



alat bukti yang kuat dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan .
adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat
dan Tergugat. Dengan demikian tuntutan serta-merta yang diajukan
Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191
RBg/180 HIR. sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum.
8. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugatanggapi baik perkara maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut.

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

D. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAMEKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM PROVISI

1. Menolak provisi yang diajukan Penggugat

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban **Tergugat** sebagaimana tersebut diatas, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan di persidangan tanggal 23 Februari 2017 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik yang disampaikan dalam sidang tanggal 2 Maret 2017, yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juni 2017 Nomor: 30/Pdt.G/2016/PN.Bon yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- ✓ Menolak provisi dari Penggugat ;

Halaman 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- ✓ Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- ✓ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bonyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2017, **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Juni 2017 Nomor: 30/Pdt.G/2016/PN.Bon tersebut;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bon tanggal 5 Juli 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan telah memberitahukan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 telah ada permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** atas putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Juni 2017 Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Bon;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Bon tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan bahwa kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang 4 (empat) rangkap memori banding sehubungan dengan permohonan Banding dari **Pembanding** semula

Halaman 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Juni 2017 Nomor: 30/Pdt.G/2016/PN.Bon ;

4. Memori Banding dari kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** tertanggal 13 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 19 Juli 2017 ;
5. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bon. tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding yang diajukan kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal 20 Juli 2017 ;
6. Kontra Memori Banding dari **Terbanding** semula **Tergugat** tertanggal 2 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 3 Agustus 201 ;
7. Risalah pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bon tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** kepada kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** pada tanggal 07 Agustus 2017;
8. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bon tanggal 17 Juli 2017, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;

Halaman 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bon tanggal 17 Juli 2017, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara **formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Juni 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bon tersebut, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dengan putusan judex factie Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini dengan sistematika alasan-alasan sebagai berikut :

1. PROVISI
2. KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM EKSEPSI
3. KEBERATAN DIGUNAKAN NYA YURISPRUDENSI YANG HANYA MENGUNTUNGAN TERBANDING
4. KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA HATI NURANI MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA

Halaman 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



5. KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA PENTUNJUK DALAM
MEMUTUS PERKARA

6. KEBERATAN KARENA TERJADI BANYAK KEJANGGALAN DALAM
PUTUSAN

ad.1 KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM PROVISI

Bahwa pada putusan tanggal 20 Juni 2017 di dalam putusan menolak provisi yang diajukan Penggugat/Pembanding *“memerintahkan kepada dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktivitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Dinas PU secara penunjukkan kepada pelaksana proyek”*

Bahwa dalam putusan hakim berpendapat provisi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak berdasar dan tidak beralasan karena Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan proyek apa dan di mana letaknya.

Bahwa Hakim telah keliru menginterpretasikan masalah dan fakta yang ada, keliru menerapkan hukum, ataupun menerapkan hukum tapi tidak sesuai dengan fakta maupun peraturan yang ada, serta ada kesan mengambil jalan pintas, formalitas ataupun mencari gampangya saja tanpa memandang dasar dalam perkara ini sudah ada perkara-perkara yang mendahuluinya yang mempunyai obyek yang sama. Hal mana secara jelas dan terinci telah Penggugat/Pembanding utarakan di dalam gugatan tetap tidak diperhatikan sama sekali, hakim dengan mudahnya tanpa pertimbangan hukum yang ada disertai dengan fakta di dalam persidangan berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun di dalam Pemeriksaan

Halaman 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Setempat (PS) bahwa nyata-nyata majelis hakim, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah sama-sama melihat pekerjaan itu masih ada sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir telah memberi manfaat dengan kualitas yang baik menolak permohonan provisi sehingga Majelis tidak lagi memperhatikan pokok perkara di dalam perkara ini. Padahal dalam pasal 164 HIR pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

ad.2 KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM EKSEPSI

- Bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan "*bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/obscuur libel karena dalam posita menyatakan wanprestasi namun dalam petitum mengisyaratkan perbuatan melawan hukum,*" menurut Pembanding **adalah tidak tepat**, karena dalam aturan hukum acara perdata sebetulnya tidak diatur namun juga tidak dilarang tetapi ada beberapa yurisprudensi yang menyatakan memperbolehkan ;
- Bahwa dalam hal ini Majelis telah melakukan tindakan memilah serta memilih sumber hukum yang hanya mendukung putusannya saja yakni yurisprudensi yg isinya menyatakan bahwa "*gugatan wanprestasi tidak boleh di gabung dengan gugatan PMH*" padahal pakar hukum **Yahya Harahap dan juga pada beberapa**

Halaman 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi lainnya al.Putusan Mahkamah Agung RI No. 194K/Pdt/1996 Tanggal 26 Desember 1998 dan Putusan Mahkamah Agung No.204K/Pdt/1998 Tanggal 30 Juni 1999; **memperbolehkan penggabungan tersebut;**

M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata **(halaman456)** berpendapat bahwa;*dalam putusan tersebut Posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam Petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH.Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi (obscuur libel) berarti terlalu bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita:*

- Bahwa tidak benar pendapat Tergugat/Terbanding jika dikatakan *Obyek perkara Penggugat/Pembanding tidak jelas* dimana pendapat ini telah digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya. **Yang benar adalah obyek perkara Penggugat/Pembanding sudah sangat jelas keberadaannya.** Hal ini di buktikan dengan hasil PS (Pemeriksaan Setempat) dimana Majelis Hakim bersama pihak Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding sudah melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri keberadaan obyek sengketa, kualitas pekerjaannya serta bukti kemanfaatannya. Sehingga dengan demikian adalah tidak beralasan jika gugatan Penggugat/Pembanding dikatakan obscuur libel sehingga dengan demikian pula maka putusan Judex Factie yang menggunakan pertimbangan Obscuur libel itu adalah putusan yang mengada-ada saja.

Halaman22dari53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.3 **KEBERATAN ATAS DIGUNAKANNYA SUMBER HUKUM
YURISPRUDENSI HANYA PADA YANG MENGUNTUNGKAN DAN
MENDUKUNG TERBANDING**

Bahwa Penggugat/Pembanding berkeberatan atas DIGUNAKANNYA SUMBER HUKUM YURISPRUDENSI yang dipilah dan dipilih hanya pada yang menguntungkan dan mendukung putusan *judex factie* saja, tidak menggunakan sumber hukum lain seperti Pendapat Pakar Hukum dan yurisprudensi lain yang “memperbolehkan penggabungan gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum”.

Bahwa atas tindakan JUDEX FACTIE yang demikian berakibat tidak dipertimbangkannya pokok perkara pada gugatan Penggugat/Pembanding, sehingga dengan demikian pula putusan *judex factie* BERPOTENSI dan cenderung memasuki wilayah ONVOLDLENDE GEMOTIVERD. Keadaan seperti ini berarti putusan judex factie adalah tidak lengkap pertimbangannya yang dengan demikian pula maka putusan *Judex Factie* Majelis Hakim PN Bontang dimaksud adalah harus dicabut oleh peradilan yang lebih tinggi yang dalam hal ini Peradilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Samarinda;

ad.4 **KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA HATI NURANI MAJELIS
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA**

Bahwa Pembanding berkeberatan atas tidak digunakannya hati nurani Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dimana jika berdasar pada fakta dan data ketika proses jawab menjawab serta pada fakta hukum yang muncul dipersidangan banyak hal yang seharusnya

Halaman 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini antara lain :

- Bahwa Majelis Hakim telah menutup mata terhadap fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan dimana antara lain bahwa ditingkat Mahkamah Agung Perkara yang sejenis telah diputus dimenangkan oleh para kotraktor.(*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2699K/Pdt/2014* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2741K/Pdt/2014);
- Bahwa Nurani Majelis Hakim yang memutus perkara ini **diduga** tidak optimal difungsikan karena meskipun telah melihat dan merasakan secara nyata kondisi riil para kontraktor yang telah banyak berkorban dan menanti kebijakan Pemimpin Kotanya (Walikotanya) selama lebih dari 10 tahun namun sangat disayangkan upaya yang ditempuh dengan menyelesaikan perkaranya secara hukum (*karena sadar bahwa mereka hidup di Negara yang berdasar Hukum*) adalah gagal.
- Bahwa disamping itu Kondisi riil Pembanding bersama teman-teman para kontraktor sejenis lainnya yang telah sekian lama menunggu kembalinya dana beserta harapan akan mendapat keuntungan dari usahanya hingga lebih dari 10 (sepuluh) tahun dimana selama masa penantian itu diantara mereka ada yang meninggal dunia, ada yang rumah tangganya pecah dengan perceraian, ada yang bangkrut usahanya dan bahkan ada yang menderita stres berat /menjadi hilang ingatan/tidak waras/gila ; namun ternyata hasil dari gugatannya di PN Bontang hanya membuahkan putusan Niet Onvanklijverklaard,...

Halaman 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Ad.5.KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA PENTUNJUK DALAM

MEMUTUS PERKARA

Bahwa Pembandingberkeberatan atas tidak digunakannya BUKTI PETUNJUK oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini dimana jika berdasar pada fakta dan data ketika proses jawab menjawab serta pada fakta hukum yang muncul dipersidangan banyak petunjuk yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini antara lain :

- Bahwa judex factie tidak menggunakan putusan MA yang telah memenangkan perkara yang sejenis dengan perkara ini dan bahkan sudah di eksekusi atau dibayar tuntutan nya oleh Terbanding sebagai bahan acuan pertimbangan dalam mengambil putusannya (sebagaimana bukti putusan MA yang sudah Pembanding sadurkan sebagai bukti surat Penggugat/Pembanding yakni al.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2699K/Pdt /2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2741K/Pdt/2014)

Bahwa putusan Judex Factie Majelis Hakim PN Bontang yang telah memutus NO gugatan Penggugat/Pembanding adalah janggal jika berseberangan dengan putusan Mahkamah Agung yang notabene adalah institusi atasannya Judex Factie sendiri dimana dengan pertimbangannya yang bijak dan tentu didasari oleh keilmuan serta sentuhan hati nuraninya telah memenangkan perkara sejenis:

Bahwa dalam hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA Edisi Ke Delapan Hal 15-16, antara lain menyatakan sbb :

Halaman25dari53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



“..untuk dapat mempertanggung jawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh MA, PT atau yang telah pernah diputuskannya sendiri saja. Namun memang jangan kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya yang mengenai perkara yang sejenis. karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum..”

Bahwa sebenarnya dengan adanya putusan Kasasi MA dimaksud maka sudah tentu argumentasi hukum *Judex faktie* yang menolak penggabungan gugatan wanprestasi dengan PMH adalah sudah jatuh dengan sendirinya karena MA adalah lembaga peradilan yang berada diatas *Judex Factie* yang tidak mempermasalahkan hal dimaksud;

**ad.6 KEBERATAN KARENA TERJADI BANYAK KEJANGGALAN DALAM
PUTUSAN**

Bahwa atas putusan *Niet Ontvankelijk verklaard* (NO) PN Bontang terhadap perkara No. 30/Pdt.G/2016/PN.BON ditemukan adanya beberapa Kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis menggunakan memilah sumber hukum yang hanya mendukung putusannya yakni yurisprudensi yg isinya menyatakan bahwa gugatan wanprestasi tidak boleh di gabung dengan gugatan PMH padahal pakar hukum **Yahya Harahap dan juga pada beberapa Yurisprudensi lainnya membolehkan penggabungan tersebut;**

Halaman 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



- b. Bahwa dengan putusan N.O. Majelis Hakim terhadap perkara No. 30/Pdt.G/2016/PN.Bon dimana amar putusannya berbeda dengan amar putusan pada 13 perkara yang sejenis dan pada Pengadilan Negeri Bontang yang pada tahun 2015, memperlihatkan **tidak adanya kepastian hukum** yang sangat berbahaya bagi penegakan hukum kedepan; dan hal ini tentunya sungguh sangat mengecewakan bagi para pencari keadilan;
- c. Bahwa tidak benar Obyek perkara tidak jelas dimana keberatan Tergugat/Terbanding tersebut dijadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya. **Yang benar adalah bahwa obyek perkara sudah sangat jelas keberadaannya** yang dibuktikan dengan hasil PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) dimana Majelis Hakim bersama pihak Terbanding/Terbanding dan Penggugat/Pembanding sudah melihat langsung dengan mata kepala sendiri keberadaan obyek perkara,
- d. Bahwa pada 18 (delapan belas) putusan PERKARA SEJENIS yang dibuat oleh KETUA dan ANGGOTA Majelis Hakim yang berbeda, serta dibantu oleh PANITERA yang berbeda pula, namun narasi dan amar putusannya seragam/sama, dengan kata lain dapat DIKATAKAN/ disebut bahwa putusan PADA PERKARA SEJENIS (Perkara Nomor : 27 s/d 44 Pdt.G/2016/PN.Bon) yang dibuat oleh Majelis yang berbeda TERSEBUT, adalah BERADA dibawah satu komando. Hal ini dikuatkan lagi oleh fakta bahwa dari 18 (delapan belas) perkara tersebut tidak satupun anggota Majelis yang melakukan DISSENTING OPINION. Maka hal ini mengindikasikan pada dugaan adanya rekayasa putusan yang sangat berbahaya

Halaman 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi penegakan hukum dan tentunya sungguh sangat mengecewakan bagi para pencari keadilan;

- e. Bahwa putusan *Judex factie* Majelis Hakim PN Bontang terhadap 18 (delapan belas) proyek dimaksud ternyata berbeda dengan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan yang sama terhadap perkara yang sejenis untuk 13(tiga belas) proyek sejenis yang diputus pada tahun 2015, dimana terhadap ke 13(tiga belas) Perkara dimaksud dimenangkan oleh para Kontraktor serta pada putusan Kasasi di MA dimenangkan oleh pihak kontraktor, bahkan sudah dieksekusi/dibayar tuntutananya oleh Tergugat/Terbanding
- f. Bahwa dengan putusan NO oleh *Judex Factie* Majelis Hakim PN Bontang tersebut memperlihatkan/mempertontonkan **wajah peradilan yang tidak konsisten dan tidak adanya kepastian hukum**. Dalam hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA Edisi Ke Delapan Hal 15-16, antara lain menyatakan sbb :

"..untuk dapat mempertanggung jawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh MA, PT atau yang telah pernah diputuskannya sendiri saja. Namun memang jangan kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya yang mengenai perkara yang sejenis. karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum.."

Halaman 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sebagaimana fakta yang berkembang dipersidangan dan alat bukti serta saksi Pembanding dimana terungkap bahwa ketika Penggugat/Pembanding melakukan proses mengerjakan pekerjaan **"Peningkatan Jalan Damai RT.29 Kelurahan Teliha Kota Bontang"** tersebut adalah sepengetahuan/diketahui oleh **Tergugat/Terbanding** (dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bontang) namun karena tidak ada **iktikad** baik, **Tergugat/Terbanding** membiarkannya hingga proyek tersebut selesai dikerjakan Penggugat/Pembanding dan tidak ada upaya **Tergugat/Terbanding** untuk menyiapkan dana pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah serta membayar dana investasi Penggugat/Pembanding. Perbuatan ini dianggap sebagai pembiaran oleh Tergugat/Terbanding yang merugikan Penggugat/Pembanding.

"Bahwa sebenarnya dalam terminologi Islam bahwa jika suatu kejahatan (Kemungkaran) dibiarkan begitu saja terjadi didepan mata kita maka kitapun dengan sendirinya menjadi bagian dari kejahatan itu " (www.kompasiana.com);

Atas pemahaman tesebut menjadi satu definisi tersendiri tentang kejahatan, bahwa " Pembiaran" adalah kejahatan".

"jika kamu melihat suatu kemungkaran cegahlah dengan tanganmu, jika kamu tak sanggup, cegahlah dengan lisanmu (mulutmu) dan jika kamu tak sanggup, cegahlah dengan hatimu.

Dan itulah selemah-lemah Iman" (Hadis Riwayat Muslim)

Bahwa atas tindakan pembiaran dimaksud dimana Tergugat/Terbanding tidak mengalokasikan dana untuk Pekerjaan

Halaman 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Penggugat/Pembanding selesaikan selama ± 10 tahun terhitung sejak tahun 2006, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah lalai dalam mewujudkan kepentingan umum, *in casu* pekerjaan Peningkatan Jalan Damai RT. 29 Kelurahan Teliha Kota Bontang *adalah pekerjaan untuk kepentingan umum yang harus diprioritaskan*;

h. Bahwa dalam perkara in casu didapat kenyataan hukum yang **tak terbantahkan** dan **diakui** Penggugat/Pembanding maupun oleh Tergugat/Terbanding yaitu :

- Bahwa Penggugat/Pembanding telah selesai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan proyeknya;
- Bahwa dengan selesainya pekerjaan a quo ternyata telah memberi manfaat bagi masyarakat disekitar pekerjaan;
- Bahwa semua pihak termasuk Tergugat/Terbanding tahu bahwa Pembanding mengerjakan pekerjaan a quo dan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Penggugat/Pembanding dari **mulai** sampai dengan **selesai** mengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau tanpa membuat ikatan tertulis dengan pihak Tergugat/Terbanding;
- Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan in casu yang dikerjakan Penggugat/Pembanding **apabila** telah tertata atau telah masuk dalam DIPA APBD, otomatis dan mutlak menurut hukum mekanismenya harus tunduk pada Kepres No.80 Tahun 2003 dengan segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya bahwa proyek yang dikerjakan ini

Halaman 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk dalam DIPA APBD maka tidak tunduk pada Kepres No.80 tahun 2003;

- Bahwa, terlepas apakah pekerjaan dimaksud tertata atau telah masuk dalam DIPA APBD Kota Bontang akan tetapi pekerjaan a quo adalah jenis pekerjaan yang karakteristiknya adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah in casu Pemerintah Kota Bontangcq. Dinas Pekerjaan Umum harus bertanggung jawab untuk membuat pekerjaan a quo jika Penggugat/Pembanding tidak mengerjakan;
- Bahwadari rasa keadilan adalah **sangat tidak adil** apabila Tergugat/Terbanding tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Penggugat/Pembanding kerjakan dengan biaya sendiri sedangkan pekerjaan a quo adalah untuk kepentingan umum in casu kepentingan umum terlayani, dimana dengan adanya pekerjaan a quo masyarakat telah menikmatinya in casu sangat bermanfaat bagi masyarakat;
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan pihak pemerintah dalam hal ini Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan Pemerintah termasuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang demikian in casu ada 31 (tiga puluh satu) jenis pekerjaan yang dikerjakan sama dengan Penggugat/Pembanding (tanpa melalui suatu mekanisme yang diatur) dan Tergugat/Terbanding **sangat mengetahui** bahwa pekerjaan a quo sama sekali belum merupakan proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Bontang , in casu belum tertata dalam

Halaman 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPA Kota Bontang. Dan untuk itu jelas-jelas tidak ada dana yang tersedia dan lalu **Tergugat/Terbanding melakukan pembiaran kepada Penggugat/Pembanding** untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, maka menurut hukum dan harus demikian Tergugat/Terbanding (sebagai pihak Pemerintah) yang bertanggung jawab akan pekerjaan-pekerjaan Pemerintah dipandang telah melakukan persetujuan secara diam-diam dan untuk itu Tergugat/Terbanding terikat atas **persetujuan secara diam-diam** tersebut dan resikonya Tergugat/Terbanding harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding untuk mengerjakan pekerjaan dimaksud;

- Bahwa Penggugat/Pembanding dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan, **diketahui oleh Pemerintah** dalam hal ini tentu Tergugat/Terbanding. Akan tetapi Tergugat/Terbanding **membiarkan** terus sampai pekerjaan a quo selesai dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding kendati Tergugat/Terbanding **tahu persis** dan menyadari bahwa pekerjaan a quo tidak ada anggarannya karena belum tertata dalam APBD/DIPA Kota Bontang. Hal mana dianggap sebagai pembiaran oleh Tergugat/Terbanding yang merugikan Penggugat/Pembanding;
- Bahwa disamping itu pula dengan tidak dialokasikannya dana untuk pekerjaan a quo selama ± 10 tahun (terhitung sejak tahun 2006 sampai sekarang) oleh Tergugat/Terbanding (sebagai Instansi yang berkompeten) untuk itu dapat dikatakan bahwa **Tergugat/Terbanding telah lalai** dalam mewujudkan kepentingan

Halaman 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, in casu pekerjaan **proyek Peningkatan Jalan Damai RT.29 Kel. Telihan Kota Bontang** adalah pekerjaan untuk kepentingan umum yang harus diprioritaskan .

i. Bahwa namun demikian Pembanding salut dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Judex Factie Majelis Hakim PN Bontang dimana ternyata **dibalik putusan NO itutersirat dukungan** terhadap upaya Pembanding untuk membatalkan investasi yang sudah Pembanding tanamkan pada proyek pembangunan kota Bontang selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun ini dan mengambil kembali asset-asset Pembanding tersebut sekiranya upaya hukum yang Pembanding lakukan tidak membuahkan hasil yang baik. Untuk itu Pembanding bersama teman-teman yang senasib akan mengambil asset dimaksud dimana ketika upacara pengambilan asset milik Pembanding dimaksud akan dilakukan, maka Pambanding akan mengundang Judex Factie Majelis Hakim PN Bontang Yang Mulia untuk hadir menyaksikannya. Bahwa adapun sebenarnya upaya pengambilan asset ini sudah pernah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu namun dibatalkan karena adanya pertemuan antara para kontraktor dengan APARATUR PEMERINTAH KOTA BONTANG TERKAIT/MUSPIDA antara lain :

1. Kejaksaan diwakili oleh Kajari Kota Bontang
2. Kepolisian diwakili oleh Kapolres Kota Bontang
3. Pemerintah Kota Bontang diwakili oleh Sekda Kota Bontang/
Bapak Ir. ADI DARMA
4. Para Kontraktor terkait

Di mana dari pertemuan tersebut disepakati sebagai berikut :

Halaman 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kontraktor dilarang membongkar asset tersebut karena dianggap sebagai tindak pidana;
2. Bahwa asset di maksud adalah milik Pemerintah Kota Bontang;
3. Bahwa pemerintah bersedia mengganti/membayar biaya pekerjaan para kontraktor;
4. Bahwa pemerintah akan membayar para kontraktor dengan syarat ada payung hukum berupa putusan pengadilan dan kontraktor dianjurkan untuk mengajukan gugatan;

Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kehadirannya pada acara tersebut;

Bahwa berdasar uraian dan alasan hukum diatas dimohon Kepada Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Cq Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya mengadili serta memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Negeri Bontang Tertanggal 20 Juni 2017;
3. Mengabulkan permohon Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas PU Kota Bontang;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



6. Menyatakan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat/Pembanding yang telah dipergunakan atas pelaksanaan "**Peningkatan Jalan Damai RT.29 Kel. Telihan Kota Bontang**"tersebut beserta bunganya yakni $Rp.286.832.000 \times 5 \% \times 110 \text{ bulan} = Rp.1.864.408.000,-$ (Satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kerugian inmaterial yang dialami oleh Penggugat/Pembanding sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan seluruh asset milik Tergugat/Terbanding baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Ketua Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Halaman 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut **Terbanding** semula **Tergugat** telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan sistematika sebagai berikut :

1. Tanggapan Atas Memori Banding;
2. Tanggapan Atas Memori Banding Mengenai Keberatan Pembanding
3. Tepatnya Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

1. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING

A. UMUM

1. Bahwa Terbanding berketetapan pada seluruh Fakta, Dalil, dan Bukti yang telah dikemukakan Terbanding di dalam seluruh Dokumen Hukum yang telah diajukan oleh Terbanding kepada *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.30/Pdt.G/2016/PN.Bon, selama berlangsungnya proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bontang.
2. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil dan tuntutan yang telah dikemukakan oleh Pembanding di dalam yang telah diajukan oleh Pembanding kepada *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.30/Pdt.G/2016/PN.Bon, kecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas oleh Terbanding di dalam Kontra Memori Banding ini.

B. MENGENAI GUGATAN

Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh uraian Pembanding yang tersebut di dalam Gugatan, Replik maupun Kesimpulan Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



- (a). Bahwa gugatan yang diajukan Pembanding tidak didasarkan dengan bukti – bukti yang sah dan meyakinkan. Gugatan terbantahkan oleh dalil – dalil dan bukti – bukti yang diajukan oleh Terbanding, dengan demikian putusan *Judex Factie* menolak Gugatan sudah tepat.
- (b). Dalam memberikan pertimbangan hukum *Judex Factie* telah menerapkan hukum pembuktian yaitu mencari kebenaran formil dengan terikat kepada Keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak, serta pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan.

2. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING MENGENAI KEBERATAN PEMBANDING

1. Bahwa Terbanding/Tergugat berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 30/Pdt.G/2016/PN.Bontanggal 20 Juni 2017, tersebut adalah sudah TEPAT dan BENAR tanpa mengesampingkan bukti - bukti dan fakta - faktayuridis yang terungkap dalam persidangan, dan telah sesuai dengan nilai - nilai keadilan dan kebenaran;
2. Bahwa terhadap keberatan - keberatan Pembanding/Penggugat yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya tidak perlu Terbandinganggapi secara panjang lebar, karena Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang atas Putusan Provisi, Putusan Dalam Eksepsi, Digunakannya Yurisprudensi Yang Hanya Menguntungkan Terbanding, Tidak Digunakannya Hati Nurani Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara dalam perkara a quo, **padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim ini sudah sangat tepat dan benar;**

Halaman 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh uraian Pembanding yang tersebut di dalam Keberatan Pembanding Atas Tidak Dipergunakannya Petunjuk Dalam Memutus Perkara, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (**Burgerlijk Wetboek**) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari

- a. bukti tulisan
- b. bukti dengan saksi-saksi
- c. persangkaan-persangkaan
- d. pengakuan
- e. sumpah

sedangkan Petunjuk bukan merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (**Burgerlijk Wetboek**) dan Pasal 164 HIR.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mendasarkan pada Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri*".

Selain itu, menanggapi pendapat Yahya Harahap yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat pada halaman 4, maka dapat Terbanding tanggap bahwa Terbanding tidak pernah melakukan perikatan/kontrak dengan Pembanding/Penggugat, sehingga tidak mungkin Terbanding melakukan wanprestasi. Menanggapi Perbuatan Melawan Hukum, justru Pembanding/Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, karena mengerjakan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sehingga dalil yang dinyatakan oleh pembanding haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh uraian Pembanding yang tersebut di dalam keberatan Pembanding karena terjadi banyak kejanggalan dalam Putusan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa atas putusan ini, *judex factie* Pengadilan Negeri Bontang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Putusan tersebut telah didasari atas pertimbangan tentang hukum yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku pada sisi hukum acara perdata, sehingga apa yang diutarakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali
- b. Kekuasaan Kehakiman berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- c. Bahwa Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan tugasnya merdeka dalam pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan,

Halaman 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo (Menenal Hukum, Liberty, Yogyakarta 1996, hal 93-94), dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya seorang hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum serupa dengan yang akan diputuskannya.

- d. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Bontang sebelum menjatuhkan putusan telah dikaji dengan sangat cermat dalam mempelajari dogma hukumnya sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo, *judex factie* telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga dihasilkan suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Hal ini dibuktikan dalam putusannya, *judex factie* memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
- e. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 7 s/d 12 hanyalah menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berpikir logis menurut hukum, karena itu putusan *judex factie* telah benar dan sangat tepat.
- f. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan bahwa ada kesepakatan dengan cara penunjukan langsung Terbanding/Tergugat memerintahkan Pembanding/ Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya.

Halaman 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dalil yang dinyatakan oleh Pembanding haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

3. TEPATNYA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* pada Putusan telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat, yakni :

- a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding.
- b. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya dan tidak dapat meyakinkan *Judex Factie*, maka Majelis Hakim telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak seluruh dalil-dalil hukum serta bukti-bukti yang diajukan Pembanding.
- c. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di dalam Kontra Memori Banding di atas, Terbanding/Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bon tertanggal 20 Juni 2017;

Halaman 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini, dalam segala tingkat pemeriksaan.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 29 Juni 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bon, dan telah pula membaca surat-surat bukti kedua pihak dan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta membaca pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan serta membaca Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan Ad 1 : KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 42 – 49 telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum yang berlaku, terlebih semua kegiatan dalam kaitan dengan perkara ini telah selesai dilaksanakan, sehingga tidak lagi memungkinkan dilakukan putusan provisi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam provisi di tingkat banding;

Mengenai keberatan Ad 2 : KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM EKSEPSI :

Halaman 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 43 – 45, dengan mendasari pertimbangannya bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*), akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpendapat cukup beralasan untuk menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat mengenai gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka mengenai penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dimana dalam petitumnya menuntut Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam positanya menyatakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam putusannya yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujui pertimbangan hukum Majellis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena setelah diteliti gugatan Pembanding semula Penggugat yang pada dasarnya telah menguraikan secara jelas, baik dalam posita maupun petitum menyebutkan perbuatan Terbanding semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa jika pun obyek perkara ini menurut Pembanding semula Penggugat sudahsangat jelas keberadaannya, hal mana di buktikan dengan hasil PS (Pemeriksaan Setempat) dimana Majelis Hakim bersama pihak Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding sudah melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri keberadaan obyek sengketa, kualitas pekerjaannya serta bukti kemanfaatannya, akan tetapi karena proyek pekerjaan tersebut

Halaman 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pembanding semula Penggugat adalah proyek Pemerintah yang sumber dananya dari Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari APBD dan atau APBN, maka segala sesuatu tindakan mulai dari proses perencanaan, proses penunjukan dan atau pelelangan pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan, hingga penyerahan pekerjaan dan semua tahapan-tahapan pembayaran hasil pekerjaan, haruslah didasarkan pada regulasi dan peraturan-peraturan yang telah ada dan telah jelas mengaturnya sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta seluruh perubahannya, yang dalam pertimbangan diterbitkannya Kepres Nomor 80 tahun 2003 tersebut jelas menyebutkan : “ Menimbang : a. Bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang /Jasa Instansi Pemerintah”, sehingga setiap rekanan yang memperoleh pekerjaan yang berasal dari proyek pendanaan Pemerintah, maka adanya ketentuan tersebut haruslah dianggap tahu dan harus dilalui, dan wajib untuk mematuhi tanpa kecuali, hal mana dimaksudkan adalah sudah jelas untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dari Pemerintah atau sebaliknya mengambil kesempatan memperoleh proyek diluar prosedur oleh Rekanan, yang mana telah diatur semua proses dalam regulasinya, yang tentunya jika hal yang demikian dilakukan, kesemuanya membuka kesempatan untuk

Halaman 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi angka 2 yaitu gugatan Pembanding semula Penggugat cacat **error in persona** yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan hal yang harus dipertimbangkan pada bagian eksepsi, karena eksepsi tersebut masih dalam kerangka syarat formal suatu gugatan, dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan hukum diantara para pihak cukup dengan mencermati dalil yang disebutkan dalam surat gugatan dan dalil surat jawaban, replik maupun duplik serta bukti surat yang diajukan yang berkaitan dengan ada tidaknya hubungan hukum yang tercipta diantara para pihak sebagaimana eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut, tanpa harus meneliti serta memberikan penghargaan atas seluruh bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan para pihak, dan ternyata setelah diteliti hal yang disebutkan diatas, ternyata pula tidak terdapat hubungan hukum yang jelas antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dimana tidak ada didasarkan pada peraturan yang ada, diantaranya tidak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta seluruh perubahannya, yaitu tidak melalui tahapan-tahapan atau mekanisme pengadaan barang/jasa, dimana dengan jelas menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan **adanya perikatan kerjasama, adanya Surat Perintah Kerja**, khususnya dalam perkara ini juga tidak melalui proses lelang, sedangkan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak

Halaman 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan ikatan kerjasama dan lain-lainnya tersebut pada proyek **Peningkatan Jalan Damai RT.29 Kel. Telihan Kota Bontang** dengan nilai Rp.286.832.000, (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan eksepsi sebagai *error in persona* dengan mengatakan "*oleh karena eksepsi gugatan tidak jelas (obscuur libel) dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut*" adalah sebagai kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotivierd*) adalah hal yang tidak tepat dan tidak benar,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sehubungan dengan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut yang oleh pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi pada angka 2 bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat **error in persona** dengan alasan :

- a. Bahwa diskualifikasi in person, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan dalam fundamentum petendi (posita) Pembanding/Penggugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terhadap obyek gugatan;
- b. Gemis Aanhoeda Nigheid, dimana Pembanding/Penggugat tidak tepat dalam menarik Terbanding/Tergugat karena Terbanding/Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Juni 2017

Halaman 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor30/Pdt.G/2016/PN.Bon tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus di batalkan dalam peradilan tingkat banding;

Mengenai keberatan Ad 3 : KEBERATAN DIGUNAKANNYA YURISPRUDENSI YANG HANYA MENGUNTUNGKAN TERBANDING :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada Yurisprudensi dan putusan yang sejenis dari Mahkamah Agung RI dalam perkara ini, maka Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara tidaklah suatu keharusan untuk mengikuti atau berpedoman pada Yurisprudensi dan putusan-putusan terdahulu dari Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tetapi harus mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan semua-bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, karena setiap perkara tentunya mempunyai ruang dan waktu yang berbeda satu sama lain, meskipun itu sejenis, kecuali mengenai dasar hukumnya atau adagium sumber hukumnya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dengan legal justice, social justice, moral justice untuk memperoleh keadilan yang substansial, berkaitan dengan rasa keadilan. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keberatan Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan.

Mengenai keberatan Ad 4 : KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA HATI NURANI MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tidak terikat kepada putusan-putusan yang sejenis yang pernah diputuskan sebelumnya, meskipun hal itu telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, karena setiap perkara tentunya memiliki ciri dan kekhasan sendiri-sendiri dan tidaklah didasarkan fakta yang

Halaman47dari53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, sehingga mengenai keadilan yang berdasarkan hati nurani tidaklah berdasarkan persama-rataan dengan setiap kejadian atau hal hal lain yang dapat dipandang sejenis, sehingga keberatan mengenai tidak digunakannya hati nurani dalam memutuskan perkara ini tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

Mengenai keberatan Ad 5: KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA PENTUNJUK DALAM MEMUTUS PERKARA :

- **Menimbang**, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (**Burgerlijk Wetboek**) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari : - bukti tulisan/surat; - bukti dengan saksi-saksi; - persangkaan-persangkaan; - pengakuan; - sumpah; sedangkan Petunjuk bukan merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (**Burgerlijk Wetboek**) dan Pasal 164 HIR.

Mengenai keberatan Ad 6 : KEBERATAN KARENA TERJADI BANYAK KEJANGGALAN DALAM PUTUSAN :

Menimbang, bahwa kejanggalan-kejanggalan dalam putusan judex factie yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya huruf a sampai dengan huruf i, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, yaitu tentang tidak bisa digabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tidak adanya kepastian hukum jika ada putusan yang berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, tentang obyek perkara yang tidak jelas, seolah ada komando dalam memutus perkara yang sejenis sehingga semuanya diputus NO (Niet onvankelijk)

Halaman 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard), sedangkan sebelumnya perkara sejenis telah dimenangkan oleh para Kontraktor dan bahkan sudah dieksekusi, hal tersebut bisa mempertontonkan wajah peradilan yang tidak konsisten dan tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya iktikad baik Tergugat/Terbanding dan bahkan membiarkannya hingga proyek tersebut selesai dikerjakan Penggugat/Pembanding, bahwa perkara in casu diakui Tergugat/Terbanding, tetapi tidak pernah mau menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk membayar sejak tahun 2006 s/d sekarang, dan dibalik putusan NO itu ternyata tersirat dukungan terhadap upaya Tergugat/Terbanding untuk tidak membayar proyek yang telah diajukan Penggugat/Pembanding tersebut, maka terhadap keberatan-keberatan ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa jikalau Penggugat/Pembanding melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku untuk itu, dan Penggugat/Pembanding yang sudah berkecimpung dalam rekanan yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang semuanya harus dilakukan berdasarkan regulasi dan peraturan-peraturan yang ada terkait, terkhusus dengan Pembanding semula Penggugat dalam uraian gugatannya hanya menyebut ada mempunyai paket pekerjaan dan tidak menguraikan apakah paket pekerjaan tersebut adalah merupakan proyek pemerintah yang diperoleh dari Pemerintah Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum Bontang selaku pemberi kerja berdasar Penunjukan Langsung ataukah melalui Pelelangan Umum untuk sebuah pekerjaan proyek pemerintah sebagaimana yang disyaratkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan perubahannya serta ketentuan pelaksanaannya, dan karena dalam gugatan tidak disebutkan secara rinci tentang hal tersebut dan lagi pula dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak ada satupun yang merupakan dokumen kontrak, Surat Perintah Kerja, dan

Halaman 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lainnya yang dibuat antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagai dasar untuk melaksanakan paket pekerjaan dimaksud, maka jelas bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat memang tidak terdapat adanya hubungan hukum, karena pekerjaan yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut bukan atas dasar kontrak kerja diantara mereka akan tetapi dilakukan sendiri oleh Pembanding semula Penggugat, dengan demikian maka menurut hukum, dasar Pembanding semula Penggugat untuk menuntut Terbanding semula Tergugat tidak ada, dan karena itu berdasar keseluruhan pertimbangan diatas maka eksepsi Terbanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung cacat Error in persona dimana Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum (hubungan hukum) haruslah diterima, dan karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dan dengan berdasar pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, karena pada pokoknya adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Juni 2017 Nomor: 30/Pdt.G/2016/PN.Bon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, karena dengan mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya juga adalah mempertimbangkan Kontra Memori Banding tersebut, dan dengan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan yudex factie tingkat pertama, akan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Halaman 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Juni 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bon. tersebut tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut;
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 20 Juni 2017 Nomor: 30/Pdt.G/2016/PN.Bonyang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI

- Menolak provisi dari **Pembanding** semula **Penggugat** ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi **Terbanding** semula **Tergugat**;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tidak dapat diterima ;
- Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **24 Oktober 2017** oleh kami **POLTAK SITORUS, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRATO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 102/Pdt/2017/PT.SMR tanggal 8 Agustus 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **26 Oktober 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **MARSINTARAYA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

1. ARTHUR HANGEWA, SH.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

2. SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARSINTARAYA, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)